



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45.45/ 114 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
GURU DAN PENGAWAS KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023–2025**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan mutu profesional dan pembinaan karir dengan menggunakan Sistem Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023–2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menilai berkas usul kenaikan pangkat Guru dan Pengawas; dan
  - b. merumuskan Penilaian Angka Kredit Baru bagi Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023-2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 6 Maret 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**LISDA ARRIYANA**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45/ 114 /2023**

**TANGGAL : 6 Maret 2023**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA  
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DAN PENGAWAS KABUPATEN BARITO  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023-  
2025.**

<b>No.</b>	<b>Nama / Jabatan Pokok</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
1.	H.Drs.SUNARKO,M.Pd NIP. 19641025 198703 1 014/ Pengawas SMA	Ketua
2.	WELAI TAMIYANG,S.Pd NIP. 19681009 199103 1 012/ Pengawas SMP	Wakil Ketua
3.	SYAMSUL BAKHRI, S.Sos, MT NIP. 197212262000031008 / Analis Kepegawaian Madya	Sekretaris
4.	ABDUL HAMID, M.Pd NIP. 19760930 200501 1 012 / Kasi Kurikulum SD	Anggota
5.	YANTI TRIYANTI,S.Pd.SD NIP. 19720622 199309 2 004 / Guru SD	Anggota

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**